



KECAMATAN KUBU

DESA KUBU 78384 081256610818

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN KUBU

Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Dispensasi Nikah

No. SK : 000.8.3.2/17/SET

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el kedua calon pengantin
2. Fotocopy Kartu Keluarga kedua calon pengantin
3. Akte Kelahiran kedua calon pengantin
4. Permohonan Dispensasi Nikah yang sudah disahkan oleh Kepala Desa
5. Fotocopy KTP-el wali kedua calon pengantin
6. Blangko N1-N5 yang sudah terisi lengkap.
7. Fotocopy surat cerai bagi calon pengantin yang berstatus cerai hidup (janda/duda).
8. Fotocopy Akte Kematian bagi calon pengantin yang berstatus cerai mati.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohon menyampaikan kelengkapan berkas kepada petugas.
2. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan, jika tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika lengkap maka proses dilanjutkan ke tahap pembuatan konsep Surat Dispensasi Nikah.
3. Pembuatan konsep Surat Dispensasi Nikah oleh Petugas
4. Verifikasi dan proses paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
5. Proses penandatanganan konsep Surat Dispensasi Nikah oleh Camat.
6. Registrasi dan ponomoran Surat Dispensasi Nikah oleh petugas pengadministrasi.
7. Penyerahan Surat Dispensasi Nikah kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



KECAMATAN KUBU

DESA KUBU 78384 081256610818

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN KUBU

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Penyampaian pengaduan, saran, masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada:

Camat Kecamatan Kubu

Jalan Soeparto 1 Nomor 99 Kubu Kode Pos 78384

Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui:

- a. Email: kubu@kuburayakab.go.id
- b. Kanal LAPOR melalui: <https://lapor.go.id>
- c. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.